



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**LARANGAN PERNIKAHAN SESANAK BAPAK
DI KECAMATAN KAMPA KABUPATEN
KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**SYAIFUL ABDULLAH
11421103822**

UIN SUSKA RIAU
PROGRAMS STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2019 M



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**LARANGAN PERNIKAHAN SESANAK BAPAK
DI KECAMATAN KAMPA KABUPATEN
KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

S K R I P S I

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**SYAIFUL ABDULLAH
11421103822**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAMS STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2019 M**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "LARANGAN PERNIKAHAN SESANAK BAPAK
DI KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", yang ditulis oleh :

Nama : Syaiful Abdullah
NIM : 11421103822
JURUSAN : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk disajikan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Desember 2019
Pembimbing,



SYUKRAN, S.H.I.M. Sy
NIK: 130217035

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, *LARANGAN PERNIKAHAN SESANAK BAPAK DI KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM* yang ditulis oleh :

Nama : **SYAIFUL ABDULLAH**
NIM : 11421103822
Program Studi : Hukum Keluarga (AH)
Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Selasa 31 Desember 2019
Waktu : 13:30 Wib
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Lantai 2 Gedung Belajar
Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 06 Januari 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Drs. Zainal Arifin, MA



.....

Sekretaris
Syukran M. Sy



.....

Penguji I
Dr. H. Ismardi, M.Ag



.....

Penguji II
Dr. H. Mawardi M. Shaleh, Lc, MA



.....

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum




Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Syaiful Abdullah, (2019): Larangan Pernikahan Sesanak Bapak di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam

Skripsi ini berjudul “Larangan Pernikahan Sesanak Bapak di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam Nikah *sesanak bapak* diartikan sebagai seorang laki-laki menikahi wanita yang wanita itu adalah anak dari adek atau abang dari saudara laki-laki ayah tersebut.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana larangan pernikahan sesanak bapak dan tinjauan hukum Islam terhadap larangan nikah *sesanak bapak* yang terjadi di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (filed research). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah yang masih berpegang dan mempertahankan tidak boleh melakukan pernikahan sesanak bapak 100 orang dalam Kecamatan Kampa. Adapun sample dalam penelitian ini berjumlah 20 orang dalam 100 orang populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu dengan teknik pengambilan sample yaitu *random sampling*. Sedangkan yang menjadi sumber data pada penelitian ini ada dua, data primer yakni data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan para tokoh adat dan pemuka masyarakat di Kecamatan Kampa, dan masyarakat yang berkaitan langsung dengan kasus ini,. Data skunder diambil dari hasil bacaan perpustakaan dan buku yang berkaitan dengan masalah dalam skripsi ini. Semua data dikumpulkan dan dianalisa dengan pendekatan deduktif dan dekskriptif, yaitu dengan mengemukakan kaidah dan pendapat yang bersifat umum kemudian disimpulkan secara khusus, kemudian disusun, dijelaskan, dan dianalisa untuk diambil kesimpulan.

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa: larangan nikah *sesanak bapak* merupakan larangan nikah yang ditakuti masyarakat di Kecamatan Kampa. Akibat dari gagalnya nikah *sesanak bapak* adalah Sulit mendapat jodoh, kawin lari, perzinahan dan bunuh diri adalah bagian akibat buruk bagi pasangan yang melanggar. Tujuan larangan nikah ini adalah untuk menambah keluarga dan untuk menghindari konflik antara keluarga apabila terjadinya perceraian.

Dalam hukum islam sudah ditetapkan siapa saja perempuan yang dilarang untuk dinikahi, dan tidak ada larangan menikahi perempuan sesanak bapak. Beda halnya yang terjadi di kecamatan kampa yang melarang pernikahan tersebut, dari penelitian yang dilakukan larangan pernikahan tersebut memiliki dampak yang tidak baik, melihat hal demikian larangan nikah sesanak bapak dapat menimbulkan mafsadad. Oleh karena itu jika larangan nikah sesanak bapak tidak bisa mendatangkan maslahat tapi lebih menimbulkan mafsadad maka harus ditinggalkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dimana atas berkat perjuangan beliau lah akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni iman dan Islam sebagaimana yang telah kita rasakan saat ini sampai akhir nantinya.

Demikian juga halnya yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau program Strata Satu, dan semuanya tidak terlepas pula dari bantuan berbagai pihak, baik itu berbentuk moril maupun materil. Oleh sebab itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda (Sudirman) dan Ibunda (Nurida) tercinta, serta Kakanda dan Adinda tersayang: Ali Azwar, Saleh Rais, Suryati, Nurbaiti, Bakri, Nurhalimah, Zulharfan yang telah memberikan dukungan serta bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi keberhasilan ananda dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Seluruh keluarga besar yang turut memberikan bantuan, saran dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag, M. A., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor 1, 2, dan 3.
 4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Hajar M. Ag, serta Wakil Dekan I Dr. Heri Sunandar, M.CL, Wakil Dekan II Dr. Wahidin, M. Ag dan Wakil Dekan III Dr. H. Maghfirah, MA
 5. Ketua Jurusan Hukum Keluarga bapak H. Akmal Abdul Munir Lc., MA dan Sekretaris Bapak Ade Fariz Fahrullah, MA yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan yang berharga selama ini.
 6. Bapak Syukran, S.H.I, M. Sy selaku pembimbing skripsi atas segala sikap yang penuh kesabaran, motivasi dan bantuannya yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 7. Terimakasih Kepada Bapak Arifuddin, DRS, MA selaku Penasehat Akademik
 8. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas dukungan dan bimbingannya selama penulis dalam perkuliahan.
 9. Kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
 10. Sahabat-sahabatku tercinta Muhammad Rifki, Rizki Nanda Putra, Ibnu Aziz, Muhammad Al baqi, Andi Faisal, Muhammad Jefri, Alfani Zikri,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Rio Rizki Aditia, Muhammad Basri, Mahmud Marzuki dan seluruh sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini.

11. Teman-teman angkatan 2014 khususnya AH 3 yang telah memberikan masukan dan saran selama penulisan skripsi.

12. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini akhir kata terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Semoga kebaikan yang diberikan mendapat imbalan serta kemudahan dalam melakukan aktivitas hidup di dunia ini sekaligus pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sangat berharap mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi pembaca pada umumnya.

Pekanbaru, 10 November 2019
Penulis,

SYAIFUL ABDULLAH
NIM. 11421103822

UIN SUSKA RIAU


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Luas Daerah dan Jumlah Penduduk Kecamatan Kampa	18
Tabel II.2	Jumlah Pemeluk Agama Di Kecamatan Kampa	18
Tabel II.3	Jumlah Mesjid dan Musallah di Kecamatan Kampa	19
Tabel II.4	Jumlah Lembaga Pendidikan Agama di Kecamatan Kampa	20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan agar saling mengenal satu sama lain. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat diwujudkan dalam bentuk suatu perkawinan. Pernikahan secara bahasa adalah nikah yang berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah nikah adalah akad yang mengandung kebolehan bersetubuh antara calon suami dengan calon isteri dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau lafaz lain yang semakna dengan keduanya.¹

Pernikahan merupakan salah satu jalan yang diberikan Allah bagi manusia untuk melestarikan kehidupan, curahan berkasih sayang, berkembang biak serta bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*, sebagaimana berfirman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya :*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(QS ar-Rum ayat 21)*²

¹Hasan Ayub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Alkausar, 2002), Hlm, 3.
²Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*,(Bandung : PT. Diponegoro, 2004), Hlm, 406.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga, serta sebagai upaya untuk mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehu¹. Pergaulan hidup berumah tangga dibangun dalam suasana damai, tenang dan penuh rasa kasih sayang antara suami isteri. Oleh karena itu pada tempatnya Islam mengatur masalah perkawinan dengan sangat teliti dan terperinci.

Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam islam karena ia memiliki tujuan yang mulia. Secara umum perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara diri (*hifz al 'nafsi*) agar mereka tidak terjerumus kedalam perbuatan terlarang. Memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifz an nasl*) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan bersama.³

Tujuan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keyuhanan yang maha esa. Sedangkankan tujuan perkawinan menurut kompilasi hukum islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

¹Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta, LKIS, 2007), h, 101.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lihat Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.⁴

Perkawinan dalam Islam diatur sedemikian rupa, karena itu perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu tujuan syariah Islam (maqasid asy-syari'ah) sekaligus tujuan perkawinan adalah hifz an-nasl yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah fi al-ard. Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-Undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.⁵

Di dalam Dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Di dalam pasal 28 B ayat 1 dijelaskan bahwa tiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

10. Munir Fuady .Konsep Hukum Perdata, PT RajaGrafindo Persada , Jakarta, 2014 ,Hlm
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia,cet ke-2 , Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
,1997, Hlm 220.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah dimaksud adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Bila dalam agama (Islam), perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah disetujui oleh mempelai pria dan wanita, ada saksi, ada wali. Sedangkan bila ditinjau dari segi hukum negara, perkawinan telah sah jika telah sesuai dengan aturan agama ditambah telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Dan adapun mengenai larangan pernikahan sesanak bapak dalam Islam tidak terdapat ayat yang mengatakan adanya larangan pernikahan sesanak bapak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٢٣

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Larangan perkawinan dalam Al-Qur'an disebutkan ada dua macam, yaitu larangan selama-lamanya (*Mu'abbad*) dan larangan sementara. Hal itu akan diuraikan sebagai berikut:



1. Larangan Nikah yang Bersifat Abadi (*Mu'abbad*)

Maharam mu'abbad ialah pernikahan orang-orang yang haram dinikahi untuk selamanya. Seperti adanya hubungan kekerabatan atau nasab, antara lain ibu, ibunya ibu, anak, saudara-saudara kandung, saudara-saudara ayah atau ibu, anak-anak dari saudara laki-laki, anak-anak dari saudara perempuan, ayah, dan lainnya.⁶

Larangan Nikah Karena Pertalian *Nasab*

Mahram yang disebabkan karena pertalian nasab mengakibatkan terlarangnya untuk menikah. Dan jika terjadi pernikahan yang disebabkan atas ketidaktahuan kedua belah pihak, maka setelah dikemudian hari diketahui larangan tersebut maka pernikahan tersebut menjadi *fasakh*.

Berdasarkan dalam surat An-nisa' diatas, wanita yang haram dinikahi untuk selamanya karena pertalian nasab adalah;

- 1) Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas.⁷
- 2) Anak perempuan, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah.⁸
- 3) Saudara perempuan. Bibi, dan seterusnya ke atas.⁹

⁶ Azni, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga, Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), h. 111

⁷ Maksud dari perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas adalah perempuan yang memiliki hubungan darah dengan ibu dalam garis keturunan ke atas seperti nenek baik nenek dari pihak ayah maupun nenek dari pihak ibu, dan seterusnya menurut garis keturunan ke atas.

⁸ maksud dari wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah adalah wanita yang mempunyai hubungan darah dengan anak dalam garis lurus kebawah seperti cucu perempuan, baik cucu perempuan dari anak laki-laki maupun cucu perempuan dari anak perempuan dan seterusnya menurut garis keturunan keatas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Samudra



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Larangan Nikah Karena Hubungan Sepersusuan

Para perempuan yang diharamkan akibat hubungan persusuan adalah sama dengan perempuan yang diharamkan akibat hubungan nasab. Mereka adalah empat jenis dari segi hubungan nasab dan empat jenis dari segi hubungan besanan, sehingga keseluruhannya menjadi delapan.¹⁰

Sebagaimana diharamkan para perempuan kerabat akibat persusuan, diharamkan juga para perempuan kerabat akibat hubungan besanan, diqiaskan dengan hubungan nasab.

Golongan perempuan yang diharamkan akibat hubungan susuan ada delapan yaitu sebagaimana berikut ini:

- 1) ibu seseorang dari sesusuan dan nasab ke atasnya.¹¹
- 2) keturunan dari sesusuan dan nasab ke bawahnya.¹²
- 3) keturunan kedua orang tua dari sesusuan.¹³
- 4) keturunan langsung dari kakek dan nenek dari sesusuan.¹⁴
- 5) ibu mertua dan neneknya dari sesusuan dan nasab ke atasnya.
- 6) istri bapak dan istri kakek dari sesusuan dan nasab ke atasnya.
- 7) istri anak, istri cucu dari anak laki-laki dan anak perempuan sesusuan, dan nasabnya ke bawah.

H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrami, *Op.Cit.*, h.65.

⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 132.

¹ Maksudnya adalah ibu sepersusuan, nenek sepersusuan, baik nenek dari pihak suaminya atau nenek dari pihak ibu sepersusuan.

² Maksudnya adalah anak perempuan sepersusuan dan juga cucu perempuannya.

³ Maksudnya adalah saudara-saudara perempuan dari sesusuan, dan keponakan perempuan dari anak laki-laki sesusuan serta anak perempuannya.

⁴ Maksudnya adalah anak perempuan nenek baik dari pihak bapak sesusuan maupun dari pihak ibu sesusuan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) anak perempuan istri dari sesusuan, dan cucu perempuan dari anak-anaknya dan nasab di bawahnya, jika istri sudah digauli. Jika belum digauli, keturunannya dari susuan tidak haram untuk dinikahi oleh bekas suaminya, sebagaimana halnya kondisi keturunan secara nasab.¹⁵

Larangan Nikah Karena Hubungan *Mushaharah*

Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka laki-laki tersebut memiliki hubungan dengan kerabat perempuan yang dinikahi tersebut, begitu juga sebaliknya perempuan yang dinikahi itu juga memiliki hubungan dengan kerabat laki-laki tersebut. Hubungan tersebut dinamakan hubungan *mushaharah*. Dengan terjadinya hubungan *mushaharah* timbul pula larangan pernikahan.

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi untuk selamanya karena hubungan *mushaharah* tersebut ialah;

Pertama, istri dari orang tua, yaitu perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau wanita yang telah dinikahi oleh kakek baik kakek dari pihak ayah maupun kakek dari pihak ibu. Baik perempuan tersebut sudah digauli atau belum digauli.

Allah SWT berfirman dalam QS. an-Nisa (4):22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada yang telah lampau.*

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 133



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Yang dimaksud dengan nikah dalam kata “*nakaha*” yang ada dalam ayat ini adalah akad, yang merupakan sebab pengharaman, tanpa memedulikan apakah perempuan tersebut telah digauli maupun belum digauli.¹⁶

Kedua: Istri anak atau menantu, biak perempuan tersebut telah digauli maupun maupun belum digauli, bahkan setelah terjadi perpisahan dengannya akibat perceraian maupun kematian, seperti anak laki-laki, atau istri cucu dari anak laki-laki, atau istri cucu dari anak perempuan, dan nasab ke bawahnya.¹⁷ Berdasarkan firman Allah SWT,

...وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ....

Artinya: *(Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu).*

Adalah sangat keji apabila seorang ayah mengawini bekas istri anaknya yang pernah menjadi anaknya, demikian juga sama kejinya bila seorang anak kawin dengan bekas istri ayahnya yang menjadi ibunya.¹⁸

Ketiga: Orang tua istri dan nasab ke atasnya, tanpa memedulikan apakah dia telah menggauli istrinya tersebut ataupun tidak. Seperti ibu mertua, dan neneknya. Baik nenek dari pihak bapak

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Loc.Cit.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Ustad sa'id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Op.Cit.*, h. 86.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau dari pihak ibu. Dengan hanya sekedar terjadinya akad pernikahan, diharamkan orang tua istri ini kepada suami.

Akad pernikahan kepada orang tua istri, walaupun telah terjadi perceraian dengannya, ataupun terjadi kematian adalah merupakan akad niakh yang batil.¹⁹

Keempat: Keturunan istri dan nasab kebawahnya, yaitu anak-anak tiri, jika seorang laki-laki telah menggauli istrinya. Jika dia belum menggauli istrinya, kemudia ia berpisah dengannya dengan sebab perceraian, atau kematian, maka anak perempuan istri atau seorang anak perempuan dari keturunannya tidak diharamkan untuk suami, Tanpa mempedulikan apakah anak perempuan tersebut tinggal dirumah suami ibunya.²⁰

Berdasarkan firman Allah SWT

...وَرَبَابُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ...

Artinya: *Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya.*

- d. Larangan Nikah karena Sebab *Li'an*

Apabila seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, atau tidak mengakui anak yang lahir dari istrinya sebagai anak kandungnya, sedangkan istrinya tersebut menolak tuduhannya itu;

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 128

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Loc.Cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

padahal sisuami tidak punya bukti bagi tuduhannya itu, maka dia boleh melakukan sumpah li'an terhadap istrinsya itu.²¹

Wanita yang dituduh zina oleh laki-laki (suaminya) maka hukumnya haram baginya untuk menggaulinya, sebagaimana dikisahkan oleh al-jauzajani dari Sahal bin Sa'ad ia berkata, "setelah satu tahun berlalu dari laki-laki yang melakukan li'an dengan saling menuduh, maka mereka dipisahkan satu sama lain dan tidak akan pernah disatukan untuk selamanya."²²

2. Larangan Nikah yang Bersifat sementara

Mahram muaqqad ialah larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara berarti boleh kawin dalam waktu tertentu karena suatu hal; bila larangan itu sudah tidak ada, maka larangan itu sudah tidak berlaku lagi.²³

- a. Larangan Nikah Karena Talak Tiga, (*Thalaq baa'in kubraa*)
- b. Larangan Nikah Karena Perempuan yang Terkait Dengan Hak Suami Akibat Ikatan Pernikahan Maupun Masa 'Iddah
- c. Larangan Nikah Karena Tidak Beragama Samawi;²⁴
- d. Larangan Nikah Karena Saudara Perempuan Istri, dan perempuan lain yang memiliki hubungan mahram dengannya
- e. Larangan Karena Istri Kelima Bagi yang Memiliki Empat Orang istri
- f. Larangan Karena Akibat Zina

²¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab, JA'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, Alih Bahasa Oleh Masykur A.B, Afif Muhammad, dan Idrus al-Khaf, (Jakarta: lentera, 2011), h. 362

²² Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Alih Bahasa Oleh Abdul Hayyie al-Kattani Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2005),h. 655

²³ Azini 111

²⁴ *Ibid*, h.147



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

96. Larangan Nikah kerana Sebab Ihram

Akan tetapi berbeda halnya di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar melarang pernikahan sesanak bapak yang pada dasarnya di dalam agama Islam wanita yang haram dinikahi pada ayat an-nisa' ayat 22-23 tidak diharamkan menikahi wanita sesanak bapak. Menurut pernyataan bapak ibrahim mengatakan bahwa pernikahan sesanak bapak dilarang menurut adat setempat dikarenakan mereka berpendapat bahwa sesanak bapak itu ada pertalian darah dan mereka berdalih dalam agama juga tidak diperbolehkan dan apabila mereka melakukan pernikahan maka mereka itu telah melanggar syara'/agama dan dampaknya dalam adat akan dikucilkan, seperti contoh apabila ada acara syukuran maka niniok mamak atau adat tidak datang dalam undangan mereka. Dan mereka juga menjadi bahan cemooh atau gunjingan warga setempat apabila melakukan pernikahan sesanak bapak tersebut.²⁵

Ada juga yang disampaikan oleh ustad Gusrialdi mengatakan dalam hukum Islam memang boleh melakukan pernikahan sesanak bapak akan tetapi adat melarang pernikahan sesanak bapak, mungkin adat tidak membolehkan dikarenakan karna itu termasuk karib keluarga dekat dan itu bisa berdampak jikalau terjadi perceraian maka akan rusak hubungan antara keluarga dan ada juga karena faktor keturannya bisa bermasalah. Maka dari itu adat melarang pernikahan sesanak bapak.²⁶

Jadi berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas terkait larangan pernikahan yang telah disebutkan di dalam hukum Islam ternyata masyarakat Kecamatan Kampa memiliki larangan pernikahan yang berbeda

²⁵ Bapak Ibrahim, Tokoh Adat, *Wawancara*, Kampa, 02 Oktober 2018.

²⁶ Gusrialdi, *Wawancara*, Kampa, 05 Januari 2019.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan larangan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Oleh karna itu penulis tertarik untuk meneliti tentang masalah ini secara lebih jauh dalam sebuah skripsi yang berjudul” **LARANGAN PERNIKAHAN SESANAK BAPAK DI KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** .

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi masalah ini hanya berfokus kepada larangan pernikahan sesanak bapak di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana konsep larangan pernikahan sesanak bapak?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan sesanak bapak?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui larangan dan penyebab pernikahan sesanak bapak di kecamatan kampa
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan sesanak bapak.



E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum
2. Dapat menjadi masukan bagi para pembaca khususnya masyarakat Kecamatan Kampa, dan untuk masyarakat Indonesia mengenai larangan pernikahan.
3. Bagi orientasi ilmiah, dapat menambah khasanah pembendaharaan karya ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum Islam, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bagi penulis, dapat melatih diri dalam melakukan penelitian dan mendapatkan pengalaman dengan memperluas wawasan pengetahuan mengenai hukum Islam dalam hal permasalahan larangan pernikahan sesanak bapak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan pemecahannya.²⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian dengan mencari data yang ada di masyarakat terkait dengan

²⁷Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta : Logos, 1997)hal.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

larangan pernikahan sesanak bapak. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini adalah dapat terjangkau serta memudahkan bagi penulis dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi :

a. Data primer

Pengambilan data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Pada penelitian ini data primer bersumber dari tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil dari hasil bacaan perpustakaan dan buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi, yaitu peneliti turun langsung kelapangan untuk melihat dan meneliti serta mengamati kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan ini. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu panca indera lainnya²⁸

²⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2007), Hal,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya-jawab secara langsung dengan responden tentang masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dapat dikumpulkan, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data agar lebih mudah untuk menelitinya dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Editing yaitu pemeriksaan kembali data secara cermat dari segi kesesuaian, keselarasan, kelengkapan, mencari relevansi dan keseragaman dengan permasalahan yang penulis dapatkan.
- b. Organizing yaitu pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan ini dengan baik dan untuk mendapatkan bukti-bukti dan gambaran tentang larangan pernikahan sesanak bapak di Kecamatan Kampa.

Apabila data sudah terkumpul secara keseluruhan kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif verifikatif yaitu metode penilaian kebenaran hasil penelitian apakah pemaparan atau penjelasan sudah sesuai dengan atau tidak dengan apa yang ada dalam hukum Islam.

5. Populasi sample

Populasi dalam penelitian ini adalah yang masih berpegang dan mempertahankan tidak boleh melakukan pernikahan sesanak bapak 100 orang dalam Kecamatan Kampa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun sample dalam penelitian ini berjumlah 20 orang dalam 100 orang populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu dengan teknik pengambilan sample yaitu *Random Sampling*.

Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan dengan membagi kepada 5 bab dan setiap bab tersebut terdiri dari sub-sub bab pembahasan sebagai berikut:

- BAB I** Merupakan pendahuluan dari keseluruhan pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** gambaran umum tentang Kecamatan Kampa yang mencakup tentang Geografi dan Demografi, agama, pendidikan, budaya dan adat istiadat, dan visi misi Kecamatan Kampa.
- BAB III** Merupakan landasan teoritis yang menjelaskan larangan nikah terdiri dari pengertian pernikahan, dasar hukum nikah, syarat dan rukun pernikahan, larangan dalam pernikahan.
- BAB IV** Merupakan bab yang menggambarkan tentang gambaran umum larangan pernikahan sesanak bapak di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, dan tinjauan hukum Islam tentang larangan pernikahan sesanak bapak.
- BAB V** Yang merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG KANTOR KECAMATAN KAMPA

Geografis dan Demografi Kecamatan Kampa

Kecamatan Kampa adalah suatu wilayah yang terletak di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Kecamatan Kampa mempunyai sembilan (9) Desa di Kabupaten Kampar yaitu Desa Kampar, Desa Pulau Birandang, Desa Pulau Rambai, Desa Deli Makmur, Desa Koto Perambahan, Desa Sawah Baru, Desa Sungai Putih, Desa Sungai Tarap, dan Desa Tanjung Bungo.

Kecamatan Kampa merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, yang jarak tempuh sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) jam dengan menggunakan mobil. Sedangkan jarak dengan Ibu Kota Provinsi sekitar 39 km yang dapat di tempuh dalam waktu 1 (satu) jam dengan menggunakan mobil. Jarak pusat wilayah kecamatan dengan desa / keseluruhan yang terjauh sekitar 20 (dua puluh) km yang dapat ditempuh selama 45 menit dengan menggunakan mobil.

Dilihat dari sisi perdagangan, daerah Kecamatan Kampa merupakan salah satu wilayah penting di Kabupaten Kampar, karena menjadi daerah lalu lintas perdagangan antara Provinsi Riau dengan propinsi-propinsi yang ada di pulau sumatera. Keadaan tersebut dimungkinkan, Kecamatan Kampa merupakan daerah yang berada atau terletak disekitar atau disepanjang jalan lintas timur sumatera. Luas daerah dan jumlah penduduk Kecamatan Kampa dapat dilihat dari tabel dibawah ini :



Tabel II.1
Luas Daerah dan Jumlah Penduduk Kecamatan Kampa

No	Desa	Luas(m2)	Jlh penduduk
1	Kampar	6.784	7.863
2	Pulau rambai	85.817	3.092
3	Pulau Birandang	38.513	4.177
4	Koto Perambahan	8.379	4.748
5	Deli Makmur	320	867
6	Sungai Putih	6.152	801
7	Sawah Baru	2.854	735
8	Sungai Tarap	10.506	1.070
9	Tanjung Bungo	40.698,44	1.475
	Jumlah	200.023,44	24.828

Sumber : Data Kantor Kecamatan Kampa, Oktober 2019

B. Agama

Dalam masalah agama di daerah ini, terutama penduduk asli, 100% beragama Islam. Sedangkan yang beragama non Islam hanya sebagian kecil masyarakat pendatang, seperti : transmigrasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.2
Jumlah Pemeluk Agama Di Kecamatan Kampa

NO	DESA	ISLAM	KHATOLIK	PROTESTAN
1	Kampar	7,849	5	9
2	Pulau Rambai	4,085		
3	Pulau Birandang	4,147	12	8
4	Koto Prambahan	4,482		
5	Deli Makmur	852		
6	Sungai putih	801	7	8
7	Sawah Baru	735		
8	Sungai Tarap	1,070		
9	Tanjung Bungo	1,475		
	Jumlah	24,779	24	25

Sumber : Kantor Kecamatan Kampa, Oktober 2019

Masyarakat Kecamatan Kampa termasuk penganut agama yang taat, hal ini terlihat bahwa hampir setiap kampung atau desa mempunyai beberapa

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mesjid dan musallah yang dijadikan sebagai tempat ibadah dan upacara-upacara keagamaan lainnya. Mesjid dan Musallah juga berfungsi sebagai tempat pertemuan dan musyawarah dalam membicarakan perbaikan kampung setempat. Jumlah mesjid dan musallah di Kecamatan Kampa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.3
Jumlah Mesjid dan Musallah di Kecamatan Kampa

No	Nama Desa	Mesjid	Mushallah
1	Kampar	5	5
2	Pulau Rambai	8	11
3	Koto Perambahan	6	12
4	Deli Makmur	1	3
5	Sungai Putih	2	5
6	Sawah Baru	1	2
7	Sungai Tarap	2	4
8	Tanjung Bungo	3	6
9	Pulau Birandang	8	11
Jumlah		36	59

Sumber : Kantor Kecamatan Kampa, Oktober tahun 2019

C. Pendidikan

Kuatnya agama di daerah ini terbukti banyaknya sekolah-sekolah agama seperti MDA,MTS,MA serta ada dua pesantren yang santrinya bukan saja berasal dari daerah setempat,bahkan banyak yang berasal dari luar Kecamatan Kampa,bahkan ada dari beberapa orang yang berasal luar Provinsi Riau²⁹. Dari tabel dibawah ini dapat dilihat jumlah lembaga pendidikan agama di Kecamatan Kampa.

²⁹ Muhammad Abdih : Pimpinan Pon-pes Islamic Centre al-hidayah kampa, wawancara, 10 juli 2018



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.4
Jumlah Lembaga Pendidikan Agama
di Kecamatan Kampa

No	Desa	MDA	MTS	PON-PES
1	Kampar	2	-	1
2	Pulau Rambai	3	1	-
3	Pulau Birandang	3	-	1
4	Koto Perambahan	3	-	-
5	Deli Makmur	1	-	-
6	Sungai Putih	1	-	-
7	Sawah Baru	1	-	-
8	Sungai Tarap	1	-	-
9	Tanjung Bungo	2	1	-
JUMLAH		17	2	2

Sumber : Kantor Kecamatan Kampa, Oktober tahun 2019

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting bagi Bangsa dan merupakan sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka pendidikan merupakan faktor yang sangat penting untuk ditingkatkan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan yang sedang dilaksanakan di Indonesia, tidak akan terwujud bila sumber daya manusianya tidak disiapkan dengan baik. Disisi lain, pendidikan merupakan sarana yang ampuh dalam mempersiapkan tenaga kerja yang profesional. Dengan tingkat pendidikan yang semakin baik, setiap orang akan dapat secara langsung memperbaiki tingkat kehidupan yang layak, sehingga kesejahteraan masyarakat akan semakin cepat dapat diwujudkan.

D. Budaya dan Adat Istiadat

Masyarakat kecamatan kampa adalah masyarakat yang menisbahkan garis keturunannya kepada ibu (Matrilineal), artinya budaya yang berlaku



dalam masyarakat yang berlaku adalah budaya minang kabau, seperti dapat terlihat dalam sistem kekeluargaan atau sistem kekerabatan.

Dalam pergaulan hidup sehari-hari. Tradisi dipraktikkan sesuai dengan tata nilai dan norma yang berlaku. Dalam membentuk rumah tangga, orang harus mengikuti aturan agama dan juga aturan adat yang antara satu dengan yang lain harus saling melengkapi. Dari sisi prinsip-prinsip material peranan Islam sangat dominan, karena hampir semua sisi pandangan serta sikap hidup diwarnai dengan nilai ke-Islaman, dengan tidak mengabaikan nilai-nilai adat istiadat yang berlaku di daerah kecamatan kampa.

Dimasa ini terutama di era kemajuan sains dan teknologi, ketika masyarakat telah ikut memanfaatkan produk-produk teknologi modern seperti teknologi komunikasi dan transportasi, membawa perubahan pula pada pandangan hidup masyarakat di kecamatan kampa.

Di samping menganut agama Islam, masyarakat kecamatan kampa juga terikat oleh aturan-aturan adat yang mereka warisi dari pemimpin adat masing-masing. Adat itu merupakan kebiasaan yang berlaku dalam hidup sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat mereka yang tidak boleh dilanggar.

Di kecamatan kampa juga terdapat bermacam-macam suku, diantaranya yaitu : Suku Melayu, Suku Piliang, Suku Domo, Suku Bendang, Suku Petopang dan Suku Kampai dan tiap-tiap suku ini masing-masing dikepalai oleh seorang penghulu adat yang sifatnya turun temurun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Suku Melayu penghulunya Datuk Tiawan
2. Suku Piliang penghulunya Datuk Bosau
3. Suku Domo penghulunya Datuk Temenggung
4. Suku Bendang penghulunya Datuk Mangkuto
5. Suku Pitopang penghulunya Datuk Pado Sati
6. Suku Kampai penghulunya Datuk Duko/Mogek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala suku tersebut bertanggung jawab menangani untuk menyelesaikan perjanjian-perjanjian, perselisihan-perselisihan, dan permasalahan adat lainnya antar suku yang bersangkutan, misalnya dalam acara tunangan, thalak, ruju' perkelahian antar anak kemanakan dan lain sebagainya.

Dalam hal ini penyelesaian persoalan perkara yang terjadi tersebut, prinsip musyawarah untuk mufakat tetap dikedepankan, maka tidak dibenarkan seenaknya saja antara satu suku dengan suku yang lainnya hingga jarang terjadinya perkelahian/perang antar suku.

Apapun permasalahan yang terjadi, dan apapun yang hendak dibuat, harus diberitahukan kepada penghulu adat dari suku yang bersangkutan.

E. Visi dan misi

1. Visi

Kecamatan kampar telah menetapkan visi strategis yang di sesuaikan dengan visi pemerintah kabupaten kampar, hal ini sesuai dengan keadaan sosial budaya, adat istiadat, kultur budaya serta keadaan lingkungan kehidupan masyarakat kecamatan kampa, kebutuhan akan visi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berorientasi jauh kedepan merupakan hal yang mutlak untuk dilaksanakan demi mencapai tujuan dan meraih serta mewujudkan keberhasilan yang maksimal bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat yang ada di kecamatan kampa.

Yang merupakan visi kabupaten kampa sesuai dengan lima pilar pembangunan kabupaten kampa yakni :

- a. Peningkatan ahlak dan moral
- b. Meningkatkan ekonomi rakyat
- c. Meningkatkan sumber daya manusia
- d. Meningkatkan pelayanan kesehatan
- e. Meningkatkan infrastruktur

Makna yang terkandung dalam visi kabupaten kampa adalah bertujuan untuk mewujudkan kecamatan kampa sebagai sentral pelaksanaan peningkatan perekonomian masyarakat demi terlaksananya peningkatan kesejahteraan, menjaga sosial budaya, menjaga ahlak dan budi pekerti, adat istiadat, meningkatkan iman dan takwa kepada allah SWT. Kesemua unsur ini tidak terlepas dari peranan dan komitmen bersama dalam meningkatkan kinerja dan disiplin yang berorientasi kepada peningkatan sumber daya manusia untuk tercapainya sasaran dan mewujudkan hasil yang baik dan maksimal

2. Misi

Terwujudlah visi yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupatenn Kampa, hal ini merupakan tantangan bagi kecamatan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh elemen yang ada di tengah masyarakat serta aparatur di tingkat kecamatan Kampar, visi tersebut merupakan arah yang hendak di tempuh demi untuk kemajuan dan perkembangan pemerintah kecamatan kampar dan masyarakat mendatang, juga merupakan pandangan jauh kedepan yang harus di laksanakan dan dilakukan, namun visi tersebut masih bersifat Abstrak, penetapan mengenai landasan keberadaan dari tugas pokok dan fungsi suatu organisasi di nyatakan dan dituangkan misi kecamatan kampa yang sejalan dengan misi yang telah di buat oleh Kabupaten Kampar.

Misi meruapakan rancangan program yang harus di lakssanakan dan di jalankan agar tujuan orgnisasi dapat tercapai dan terwujud dengan berhasil guna dan tepat sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, dengan adanya misi Kecamatan Kampa diharapkan seluruh aparatur, elemen masyarakat Kecamatan Kampar Utara dapat mengenal keadaan dan keberadaan baik dalam segi Sosial budaya, Adat istiadat, Kultur budaya, Agama serta tingkat perekonomian masyarakat Kecamatan Kampa khususnya Kabupaten Kampar umumnya.

Adapun yang menjadi misi Kecamatan Kampar Utara yang disinergikan dengan Misi Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

- a. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang resvonsive, akunbilitas, transportasi, partisipasif dan profesional.
- b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang berbasis kebudayaan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.


- c. Membangun masyarakat yang agamis yang mempunyai ahlak dan moral.
- d. Mengoptimalkan pengelolaan dan penempatan Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan .
- e. Meningkatkan pembangunan infrastruktur.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KAJIAN TEORI

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasul-Nya.³⁰

A. Pengertian Nikah

Secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang didalam syari'at dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.³¹

Nikah atau *ziwaj* dalam bahasa Arab diartikan dengan kawin. Kalimat nikah atau *ziwaj* diartikan dengan perkawinan. Abdurrahman Al-Jarizi dalam kitabnya Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah menyebutkan ada tiga macam makna nikah. Pertama, menurut bahasa nikah adalah:

وَهُوَ الْوَطْءُ وَالضَّمُّ

Artinya: "*Bersenggama atau campur*"

³⁰ Abdur Rahman I, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, alih bahasa oleh Basri Iba Asghary dan Wadi masturi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) h. 1

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-iila' Istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, alih bahasa oleh, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011) jilid ke-9, h. 39



Hak Cipta Dilindungi
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, makna Ushuli atau makna menurut syar'i, yaitu nikah arti hakikatnya adalah watha' (bersenggama), akad, musytarak atau gabungan dari pengertian akad dan watha'.

Dan yang ketiga, menurut para ahli fiqih.

Menurut golongan **Hanafiah**, nikah adalah :

النكاح بانه عقد يفيد ملك المتعة قصدا

Artinya: "Nikah itu adalah akad yang memfaiidahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja"

Menurut golongan **Asy-Syafi'iyah** mendefinisikan nikah sebagai:

النكاح بانه عقد يتضمن ملك الوطاء بلفظ انكاح او تزويج او معنهما

Artinya: "Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang satu makna dengan keduanya"

Menurut **Malikiyah**:

النكاح بانه عقد على مجرد متعه التلذذ بادمية غير موجب قيمتها بينة

Artinya: "Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan watha', bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahnya"

Sedangkan menurut golongan **Hanbaliyah**, mendefinisikan bahwa:

هو عقد بلفظ انكاح او تزويج على منفعة الاستماع

Artinya: "Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna memperbolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita."³²

Sejalan dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili di atas, Syaikh Hasan Ayyub dalam bukunya Fikih Keluarga, mendefinisikan, nikah menurut bahasa

³² Hariiri Abdurrahman, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut Libanon: Ihya al-Turat al-'Arab, 1960), h. 3-4.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah berarti penggabungan dan pencampuran, sedangkan menurut istilah syar'it, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.³³

Lebih lanjut Sulaiman Rasjid dalam bukunya *Fiqh Islam* mengartikan nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.³⁴

Memed Humaedillah dalam bukunya *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, mengartikan perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan kata *menikahkan* atau *mengawinkani*, yang dengan akad itu menjadi halal suatu persetubuhan dan mengikat pihak yang diakadkan menjadi suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.³⁵

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah dalam bukunya *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, mengartikan nikah sebagai akad, atau berhubungan badan.³⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah aqad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk mentaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁷

Dari beberapa pengertian di atas penulis melihat ada beberapa unsur yang mengikat setelah pernikahan dilaksanakan yaitu:

³³ Syaikh Hasan Ayyub, *Op.Cit.*, h. 3.

³⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006) Cet ke-39, h. 374

³⁵ Memed Humaedillah, *Setatus Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema insani, 2002), h. 3.

³⁶ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, alih bahasa oleh Abdul Ghoffar, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), Cet. Ke-1, h. 396

³⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Akamedia Pressindo, 1992), h. 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Nikah adalah akad yang sah dan sangat kuat yang memiliki nilai ibadah.
- b. Nikah adalah akad yang menghalalkan segala pergaulan yang baik dan mengharamkan segala pergaulan yang tidak baik antara suami dan istri.
- c. Nikah adalah akad yang membatasi hak dan kewajiban antara suami istri.

Penulis menyimpulkan tentang pengertian nikah adalah akad sah dan sangat kuat yang memiliki nilai ibadah, menghalalkan segala bentuk pergaulan yang baik dan melarang segala bentuk pergaulan yang tidak baik antara suami dan istri, serta membatasi segala hak dan kewajiban antara suami dan istri.

B. Dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga diperintahkan Nabi. Banyak perintah-perintah Allah SWT didalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya Firman-Nya adalah dalam QS. an-Nur (24):32:³⁸

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya)Lagi Maha mengetahui.*

Begitupula perintah Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Diantaranya seperti dalam hadits Nabi dari Anas bin Malik

³⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban sabda Nabi yang bunyinya:³⁹

تزوجوا الودود الولود فاني مكائر بكم الامم يوم القيا مة.

Artinya : kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum dihari kiamat.

Nabi SAW. Juga memerintahkan dan menghibau untuk menikah.

Beliau bersabda:⁴⁰

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، لَا تَأْكُلُوا أَمْطَالَكُمْ حَتَّى تَأْكُلُوا أَمْطَالَ آبَائِكُمْ، فَأَنْتُمْ أَعْيُنٌ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَانٌ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)

Artinya : Abdullah Ibnu Mas'ud Radhiyallahu'anhu Berkata: Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kami: wahai sekalian pemuda! Barangsiapa diantara kalian telah mampu menikah, hendaknya segera menikah karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, barang siapa yang belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.

Nikah ditinjau dari hukum syar'inya ada lima macam, terkadang menjadi wajib, terkadang menjadi sunnah, terkadang menjadi mubah, terkadang menjadi haram dan terkadang menjadi makruh.

1. Nikah menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus ke dalam perbuatan zina jika tidak segera menikah karena menikah adalah jalan untuk menyucikan diri dari hal-hal yang haram.⁴¹
2. Menikah disunahkan dengan adanya syahwat dan tidak ada rasa khawatir terjerumus ke dalam perzinahan karena pernikahan ini mengandung

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Alih Bahasa Oleh Asmuni (Jakarta: Darul Falah, 2013) h. 815

⁴¹ Ibid.,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- berbagai kemaslahatan yang agung bagi kaum laki-laki dan wanita. Juga bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk menikah dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.⁴²
3. Nikah menjadi mubah, yaitu bagi orang-orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.⁴³
 4. Nikah menjadi haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.⁴⁴
 5. Nikah menjadi makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk kawin juga belum ada.⁴⁵

C. Syarat dan Rukun Pernikahan

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena itu dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.⁴⁶ Oleh karena itu perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*, perlu diatur

⁴² Amir Syarifuddin, *Op., Cit*, h.79

⁴³ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrami, *Op., Cit.*, h. 11

⁴⁴ Amir Syarifuddin, h. 79.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Loc., Cit.*

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, h. 69



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan tercapai.⁴⁷

Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku dalam setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dan unsur-unsur rukun.⁴⁸

Yang menjadi rukun suatu pernikahan adalah:

Drs. H. Aliy As'ad dalam bukunya fathul Mu'in menulis

(أَرْكَانُهُ) أَي النِّكَاحِ خَمْسَةٌ : زَوْجَةٌ, وَرَوْحٌ, وَوَلِيٌّ, وَشَا هِدَانٍ, وَصِغَةٌ.

Aritnya : *Rukun nikah ada lima, yaitu: calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi dan sighth.*⁴⁹

a. Calon Suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat: Bukan mahrah dari calon istri, tidak terpaksa atau kemauan sendiri, orang tertentu atau jelas orangnya atau tidak sedang dalam ihram⁵⁰ dan minimum berumur 19 tahun.

b. Calon Istri

Calon istri yang akan menikah harus tidak ada larangan syar'i, yaitu: tidak bersuami, bukan mahram dan tidak dalam masa iddah.

⁴⁷ Ibid., h.70

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 59

⁴⁹ H. Aliy As'ad, *fathul Mu'in 3*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), h. 13

⁵⁰ Ustad sa'id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah, (Hukum Perkawinan islam)*, Alih Bahasa Oleh Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 67



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang istri juga harus jelas orangnya, tidak sedang dalam ihram haji⁵¹ dan merdeka atas kemauan sendiri.

Al-Qur'an tidak menjelaskan secara langsung persyaratan persetujuan dan izin pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Namun dalam hadis Nabi banyak berbicara berkenaan dengan izin persetujuan tersebut diantaranya;

Hadis Nabi Abu Hurairah *muttafaq alaih* yang berbunyi:

لَا تَنْكِحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تَسْتَأْمِرَ وَلَا تَنْكِحُ الْبِكْرَ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ أذْنَهَا قَالَ إِنْ تَسَكَتَ

Artinya : *perempuan yang sudah janda tidak boleh dikawinkan kecuali setelah ia minta dikawinkan dan perempuan yang masih perawan tidak boleh dikawinkan kecuali setelah diminta izin. Mereka berkata ya Rasul Allah bagaimana bentuk izinnya Nabi berkata izinnya adalah diamnya.*

Hadis Nabi dari Ibnu Abbaas menurut riwayat Muslim yang berbunyi;

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

Artinya : *Seorang janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan walinya dan perempuan pikir diminta izinnya, sedangkan izinnya itu adalah diamnya.*

Dari hadis di atas keharusan adanya izin dari perempuan yang dikawinkan bila ia telah janda dan izin itu harus secara terang, sedangkan terhadap perempuan yang masih perawan cukup hanya dengan diamnya.⁵²

Wali Nikah

Wali di dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Terdapat empat

⁵¹ Ustad sa'id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Op.Cit.*, h. 68

⁵² Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 65.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok wali yang memiliki hak untuk menikahkan seorang perempuan. Yaitu: *wali nasab*, *wali hakim*, *wali tahkim* dan *wali maula*.⁵³

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasaab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan,⁵⁴ di dalam *wali nasab* ayah kandung, atau kakek dari ayah dan seterusnya ke atas memiliki hak *ijbar*⁵⁵ dalam kedudukan perwalian.

Wali hakim adalah seseorang yang ditunjuk dan diberi hak oleh pemerintah atau pihak yang diberi kuasa pada daerah tersebut untuk menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Di Indonesia dalam hal ini adalah pihak Kantor Urusan Agama (KUA).⁵⁶

Dalam pasal 23 kompilasi hukum Islam ditegaskan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin untuk mengadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan.⁵⁷

Wali tahkim adalah wali yang dipilah oleh calon suami atau calon istri. Wali tahkim baru dapat menikahkan apabila wali nasab tidak ada, wali nasab gaib, tidak ada Qadi atau pegawai pencatat nikah.⁵⁸

Wali Maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya majikannya sendiri. Laki-laki yang boleh menikahkan perempuan yang

⁵³ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrami, *Op.Cit.*, h. 95.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Wali mujbir* adalah laki-laki yang punya hak mutlak atau berkuasa untuk menikahkan anak atau cucu wanitanya yang masih gadis tanpa seizin sesuai dengan ketentuan syari'at. Lihat Buku karangan Nurhayati Zein dengan judul buku *Fiqh Munakahat* pada halaman 13.

⁵⁶ Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru : Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), h. 15.

⁵⁷ Ahamad Rofiq, *Op.Cit.*, h. 87.

⁵⁸ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrami, *Op.Cit.*, h. 99.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada dalam perwliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya.⁵⁹

👤 Dua Orang Saksi

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Karena itu kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, akibat hukumnya nikah tersebut tidak sah. Pasal 26 Undang-undang Perkawinan ayat (1) menegaskan: "Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa dan suami istri".⁶⁰

👤 Aqad Nikah

Pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan disebut *ijab*. Sedangkan pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa rida dan setuju disebut *Kabul*. Kedua pernyataan antara *ijab* dan *kabul* inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan.⁶¹

⁵⁹ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrami, *Loc.Cit.*

⁶⁰ Ahamad Rofiq, *Op.Cit.*, h. 95

⁶¹ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrami, *Op.Cit.*, h. 79.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Syarat nikah dapat dibagi menjadi dua bagian, bagian yang pertama adalah syarat yang berkaitan dengan unsur rukun, sedangkan syarat yang kedua adalah syarat yang tidak berkaitan dengan rukun. Adapun syarat nikah yang berkaitan dengan rukun adalah:

- a. Syarat bagi calon suami, yaitu, (1) tidak dipaksa atau terpaksa, (2) tidak dalam ihram haji atau umrah, (3) Islam. (4) Bukan mahram dari calon istri, (5) jelas orangnya, (6) dan minimum berumur 19 tahun.⁶²
- b. Syarat bagi calon Istri adalah, (1) tidak dalam masa iddah, (2) tidak bersuami, (3) bukan mahram dari calon suami, (4) bukan perempuan musyrik, (5) jelas orangnya, (6) tidak sedang dalam ihram, (7) merdeka atas kemauan sendiri⁶³
- c. Syarat bagi seorang wali, yaitu (1) laki-laki, (2) baligh, (3) berakal sehat, (4) tidak dipaksa, (5) adil.⁶⁴
- d. Syarat bagi saksi adalah (1) laki-laki, (2) beragama Islam, (3) baligh, (4) berakal Sehat, (5) dapat berbicara dan melihat, (6) adil.⁶⁵

Sedangkan syarat nikah yang tidak berkaitan pada unsur rukun adalah:

⁶² Moh.Saifullah al-Aziz S., *Fiqih Islam Lengkap, Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Pemasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2005), h. 475. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

⁶³ Maksud merdeka atas kemauan sendiri adalah sesuai dalam Pasal 16 KHI disebutkan bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa daim dalam arti selama tidak ada penolakan tegas. Bila perkawinan tidak disetujui oleh seorang mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan. (pasal 17 (2) KHI)

⁶⁴ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrami, *Op.Cit.*, h. 13

⁶⁵ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukumnya wajib, yang merupakan salah satu syarat sahnya nikah.⁶⁶ Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada yang lainnya atau siapa pun walaupun sangat dekat dengannya. orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa (4):4:⁶⁷

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : *berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*

D. Larangan dalam Pernikahan

Islam telah mewanti-wanti semenjak awal dalam hal memilih pasangan hidup untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Islam telah menggariskan dengan jelas bahwa pilihan yang baik adalah salah satu faktor yang dapat menciptakan kehidupan keluarga islami, harmonis, dan cinta kasih pada pasangan suami istri.⁶⁸ Islam juga telah menetapkan siapa yang boleh untuk dinikahi, tidak semua wanita halal untuk dinikahi.

Meskipun perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan belumlah tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu

⁶⁶ Ahamad Rofiq, *Op.Cit.*, h.101

⁶⁷ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrami, *Op.Cit.*, h. 37

⁶⁸ Kamil al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, Alih Bahasa oleh Nor Hasanudin, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005) h. 3

hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang.⁶⁹

Terdapat larangan pernikahan yang mengikat baik larangan yang bersifat abadi maupun yang bersifat sementara.

Larangan perkawinan yang tercantum dalam Al-Qur'an termasuk ayat-ayat yang sudah rinci. Ini berarti selain dari yang dilarang dalam Al-qur'an tersebut diperbolehkan.⁷⁰ dalam Al-Quran Allah swt berfirman pada QS. an-

Nisa (4):23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلَ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا.

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); sdan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 110

⁷⁰ Yaswirman, *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minang Kabau*, (Jakarta: Rajagarfindo Persada, 2011) h. 204

Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat an-Nisa ayat 23 di atas menjadi dasar hukum yang kuat dan rinci, selain dari ayat diatas masih terdapat dasar hukum yang mengikat pada setiap larangan nikah tersebut.

1. Larangan Nikah yang Bersifat Abadi (*Mu'abbad*)

Maharam mu'abbad ialah pernikahan orang-orang yang haram dinikahi untuk selamanya. Seperti adanya hubungan kekerabatan atau nasab, antara lain ibu, ibunya ibu, anak, saudara-saudara kandung, saudara-saudara ayah atau ibu, anak-anak dari saudara laik-laki, anak-anak dari saudara perempuan, ayah, dan lainnya.⁷¹

a. Larangan Nikah Karena Pertalian *Nasab*

Mahram yang disebabkan karena pertalian nasab mengakibatkan terlarangnya untuk menikah. Dan jika terjadi pernikahan yang disebabkan atas ketidaktahuan kedua belah pihak, maka setelah dikemudian hari diketahui larangan tersebut maka pernikahan tersebut menjadi *fasakh*.

Berdasarkan dalam surat An-nisa' diatas, wanita yang haram dinikahi untuk selamanya karena pertalian nasab adalah;

- 1) Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas.⁷²

⁷¹ Azni, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga, Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), h. 111

⁷² Maksud dari perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas adalah perempuan yang memiliki hubungan darah dengan ibu dalam garis keturunan ke atas seperti nenek baik nenek dari pihak ayah maupun nenek dari pihak ibu, dan seterusnya menurut garis keturunan ke atas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Anak perempuan, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah.⁷³
- 3) Saudara perempuan. Bibi, dan seterusnya ke atas.⁷⁴

b. Larangan Nikah Karena Hubungan Sepersusuan

Para perempuan yang diharamkan akibat hubungan persusuan adalah sama dengan perempuan yang diharamkan akibat hubungan nasab. Mereka adalah empat jenis dari segi hubungan nasab dan empat jenis dari segi hubungan besanan, sehingga keseluruhannya menjadi delapan.⁷⁵

Sebagaimana diharamkan para perempuan kerabat akibat persusuan, diharamkan juga para perempuan kerabat akibat hubungan besanan, diqiaskan dengan hubungan nasab.

Golongan perempuan yang diharamkan akibat hubungan susuan ada delapan yaitu sebagaimana berikut ini:

- 1) ibu seseorang dari sesusuan dan nasab ke atasnya.⁷⁶
- 2) keturunan dari sesusuan dan nasab ke bawahnya.⁷⁷
- 3) keturunan kedua orang tua dari sesusuan.⁷⁸
- 4) keturunan langsung dari kakek dan nenek dari sesusuan.⁷⁹

⁷³ Maksud dari wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah adalah wanita yang mempunyai hubungan darah dengan anak dalam garis lurus kebawah seperti cucu perempuan, baik cucu perempuan dari anak laki-laki maupun cucu perempuan dari anak perempuan dan seterusnya menurut garis keturunan keatas.

⁷⁴ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrami, *Op.Cit.*, h.65.

⁷⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 132.

⁷⁶ Maksudnya adalah ibu sepersusuan, nenek sepersusuan, baik nenek dari pihak suaminya atau ibu sepersusuan maupun nenek dari pihak ibu sepersusuan.

⁷⁷ Maksudnya adalah anak perempuan sepersusuan dan juga cucu perempuannya.

⁷⁸ Maksudnya adalah saudara-saudara perempuan dari sesusuan, dan keponakan perempuan dari anak laki-laki sesusuan serta anak perempuannya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 5) ibu mertua dan neneknya dari sesusuan dan nasab ke atasnya.
- 6) istri bapak dan istri kakek dari sesusuan dan nasab ke atasnya.
- 7) istri anak, istri cucu dari anak laki-laki dan anak perempuan sesusuan, dan nasabnya ke bawah.
- 8) anak perempuan istri dari sesusuan, dan cucu perempuan dari anak-anaknya dan nasab di bawahnya, jika istri sudah digauli. Jika belum digauli, keturunannya dari susuan tidak haram untuk dinikahi oleh bekas suaminya, sebagaimana halnya kondisi keturunan secara nasab.⁸⁰

c. Larangan Nikah Karena Hubungan *Mushaharah*

Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka laki-laki tersebut memiliki hubungan dengan kerabat perempuan yang dinikahi tersebut, begitu juga sebaliknya perempuan yang dinikahi itu juga memiliki hubungan dengan kerabat laki-laki tersebut. Hubungan tersebut dinamakan hubungan *mushaharah*. Dengan terjadinya hubungan *mushaharah* timbul pula larangan pernikahan.

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi untuk selamanya karena hubungan *mushaharah* tersebut ialah;

Pertama, istri dari orang tua, yaitu perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau wanita yang telah dinikahi oleh kakek baik kakek dari pihak ayah maupun kakek dari pihak ibu. Baik perempuan tersebut sudah digauli atau belum digauli.

⁷⁹ Maksudnya adalah anak perempuan nenek baik dari pihak bapak sesusuan maupun dari pihak ibu sesusuan.

⁸⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 133



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT berfirman dalam QS. an-Nisa (4):22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).*

Yang dimaksud dengan nikah dalam kata “*nakaha*” yang ada dalam ayat ini adalah akad, yang merupakan sebab pengharaman, tanpa memedulikan apakah perempuan tersebut telah digauli maupun belum digauli.⁸¹

Kedua: Istri anak atau menantu, baik perempuan tersebut telah digauli maupun belum digauli, bahkan setelah terjadi perpisahan dengannya akibat perceraian maupun kematian, seperti anak laki-laki, atau istri cucu dari anak laki-laki, atau istri cucu dari anak perempuan, dan nasab ke bawahnya.⁸² Berdasarkan firman Allah SWT,

...وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ....

Artinya: *(Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu).*

Adalah sangat keji apabila seorang ayah mengawini bekas istri anaknya yang pernah menjadi anaknya, demikian juga sama kejinya bila seorang anak kawin dengan bekas istri ayahnya yang menjadi ibunya.⁸³

⁸¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Loc.Cit.*

⁸² *Ibid.*

⁸³ Ustad sa'id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Op.Cit.*, h. 86.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga: Orang tua istri dan nasab ke atasnya, tanpa memedulikan apakah dia telah menggauli istrinya tersebut ataupun tidak. Seperti ibu mertua, dan neneknya. Baik nenek dari pihak bapak atau dari pihak ibu. Dengan hanya sekedar terjadinya akad pernikahan, diharamkan orang tua istri ini kepada suami.

Akad pernikahan kepada orang tua istri, walaupun telah terjadi perceraian dengannya, ataupun terjadi kematian adalah merupakan akad niakh yang batil.⁸⁴

Keempat: Keturunan istri dan nasab kebawahnya, yaitu anak-anak tiri, jika seorang laki-laki telah menggauli istrinya. Jika dia belum menggauli istrinya, kemudia ia berpisah dengannya dengan sebab perceraian, atau kematian, maka anak perempuan istri atau seorang anak perempuan dari keturunannya tidak diharamkan untuk suami, Tanpa memedulikan apakah anak perempuan tersebut tinggal dirumah suami ibunya.⁸⁵

Berdasarkan firman Allah SWT

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ...

Artinya: *Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya.*

⁸⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 128

⁸⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Loc.Cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. Larangan Nikah karena Sebab *Li'an*

Apabila seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, atau tidak mengakui anak yang lahir dari istrinya sebagai anak kandungnya, sedangkan istrinya tersebut menolak tuduhannya itu; padahal suaminya tidak punya bukti bagi tuduhannya itu, maka dia boleh melakukan sumpah li'an terhadap istrinya itu.⁸⁶

Wanita yang dituduh zina oleh laki-laki (suaminya) maka hukumnya haram baginya untuk menggaulinya, sebagaimana dikisahkan oleh al-jauzajani dari Sahal bin Sa'ad ia berkata, "setelah satu tahun berlalu dari laki-laki yang melakukan li'an dengan saling menuduh, maka mereka dipisahkan satu sama lain dan tidak akan pernah disatukan untuk selamanya."⁸⁷

2. Larangan Nikah yang Bersifat sementara

Mahram muaqqad ialah larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara berarti boleh kawin dalam waktu tertentu karena suatu hal; bila larangan itu sudah tidak ada, maka larangan itu sudah tidak berlaku lagi.⁸⁸

a. Larangan Nikah Karena Talak Tiga, (*Thalaq baa'in kubraa*)

Barangsiapa yang menalak istrinya dengan talak tiga, dia tidak berhak untuk melakukan akad pernikahan dengan mantan istrinya tersebut. Kecuali jika mantan istrinya tersebut telah menikah dengan

⁸⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab, JA'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, Alih Bahasa Oleh Masykur A.B, Afif Muhammad, dan Idrus al-Khaf, (Jakarta: lentera, 2011), h. 362

⁸⁷ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Alih Bahasa Oleh Abdul Hayyie al-Kattani Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2005),h. 655

⁸⁸ Azini 111



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami yang lain, dan telah digauli oleh suami barunya tersebut. Juga setelah berakhir masa 'iddahnya dengan perceraian yang dilakukan secara suka rela, atau akibat meninggal dunia. dengan demikian perempuan tersebut boleh kembali pada suaminya yang pertama dengan akad yang baru. Suami pertamanya memiliki hak talak sebanyak tiga kali.⁸⁹

Hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam QS. al-Baqarah

(2):230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: *kemudian jika suami menalaknya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, hingga ia kawin dengan suaminya yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami yang pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.*

Namun perkawinan yang dilakukan mantan istri terhadap suami barunya yang dapat menghalalkan suami pertamanya untuk mengawini mantan istrinya itu kembali, adalah perkawinan yang sebenarnya dengan tujuan-tujuan yang sesuai dengan ketentuan agama.

Apabila tujuan perkawinan dengan suami yang baru ialah agar bekas suami pertama halal kawin dengan bekas istri yang telah ditalaknya tiga kali itu, maka pernikahan yang demikian ini

⁸⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 138.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan nikah *muhallil*.⁹⁰ Dan tujuan perkawinan yang seperti ini merupakan menyimpang dari tujuan perkawinan yang digariskan oleh agama,⁹¹

Larangan kawin dengan mantan istri tersebut berakhir tidak hanya cukup dengan kawinnya istri itu dengan suami kedua dalam suatu akad perkawinan, tetapi setelah istri itu bergaul secara sah dengan suami keduanya itu. Hal ini dijelaskan Nabi dalam hadisnya yang bersumber dari aisyah, *aisyah berkata: seorang laki-laki menceraikan istrinya tiga kali kemudian dikawini oleh laki-laki lain; kemudian bercerai sebelum sempat digaulinya. Ia bertanya kepada Nabi SAW. Tentang hal itu. Nabi bersabda: " tidak, hingga suami kedua merasakan nikmatnya bergaul sebagaimana sebagaimana yang dirasakan oleh suami yang pertama "*.⁹²

b. Larangan Nikah Karena Perempuan yang Terkait Dengan Hak Suami Akibat Ikatan Pernikahan Maupun Masa 'Iddah

Perempuan yang terpelihara, yaitu perempuan yang bersuami, sehingga dicerai atau menjadi janda dan habis masa iddahya,⁹³ tidak seorangpun yang boleh melakukan akad perkawinan, akibat keterikatan orang lain kepadanya.⁹⁴

⁹⁰ Nikah muhallil adalah nikah yang tujuannya untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga kali bagi suami yang telah menalaknya itu, sehingga mereka dapat kawin kembali. Oleh Nuzul, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 113.

⁹¹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 113.

⁹² Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 129

⁹³ Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Alih Bahasa Oleh Nuzul, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 128.

⁹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 142



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perempuan yang tengah berada pada masa iddah dari perkawinannya yang lalu. Baik iddah perceraian maupun iddah kematian. Maka tidak seorangpun selain suami pertamanya yang boleh mengawininya pada masa iddahnya sampai masa iddahnya selesai.

Pengharaman perempuan yang sedang dalam masa iddah ini mencakup iddah yang terjadi akibat perkawinan fasid, atau perkawinan yang mengandung syubhat, karena adanya penetapan nasab pada perkawinan.

Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah (2):235:

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

Artinya : *dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis iddahnya.*

c. Larangan Nikah Karena Tidak Beragama Samawi

Seorang muslim tidak boleh kawin dengan seorang perempuan musyrik. Yaitu perempuan yang menyembah Allah bersama tuhan yang lain, seperti berhala atau bintang bintang, atau api, atau binatang.

Yang juga memiliki kondisi ini adalah perempuan atheis atau materialis. Yaitu orang yang mempercayai materi sebagai tuhan. Serta dai mengingkari keberadaan Allah. Dia juga tidak mengakui berbagai agama samawi. Berdasarkan firman Allah SWT QS. al-Baqarah (2):221:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin itu lebih baik dari wanita musyrik, walupun dia menarik hatimu*⁹⁵.

- d. Larangan Nikah Karena Saudara Perempuan Istri, dan perempuan lain yang memiliki hubungan mahram dengannya

Diharamkan bagi seorang laki-laki mengumpulkan dua orang bersaudara dalam satu pernikahan. hal ini berdasarkan firman Allah QS. an-Nisa (4):23

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *Dan menghimpun dalam perkawinan dua perempuan bersaudara, kecuali yang terjadi pada masa lampau.*⁹⁶

Begitu juga diharamkan menghimpun antara seorang saudara perempuan dengan bibinya dari pihak bapak, atau bibinya dari pihak ibu, atau mahram yang lainnya.

- e. Larangan Karena Istri Kelima Bagi yang Memiliki Empat Orang Istri

Seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan lebih dari empat orang istri dalam satu waktu, walaupun dalam masa iddah seorang istri yang dia talak. Jika dia ingin menikah dengan perempuan yang kelima, dia harus menceraikan salah satu dari empat istrinya. Dan dia tunggu sampai selesai masa iddah nya. Setelah itu baru dia boleh menikah wanita tersebut.⁹⁷

⁹⁵ Ibid, h.147

⁹⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Op.Cit.*, h. 135

⁹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 160



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

f. Larangan Karena Akibat Zina

Seorang laki-laki tidak diperkenankan menikahi perempuan yang pernah melakukan perzinaan, seperti halnya seorang perempuan tidak diperkenankan menikah dengan seorang laki-laki yang pernah berzina, kecuali jika keduanya sudah bertaubat.⁹⁸ Jika laki-laki dan perempuan zina telah bertaubat dengan sungguh-sungguh, minta ampun kepada Allah, Menyesal, membersihkan diri dari dosa dan mulai hidup dengan bersih lagi menjauhkan diri dari dosa, maka Allah akan menerima taubatnya.⁹⁹

E. Hikmah dari Larangan Nikah

Wanita merupakan sumber kasih sayang dan perwujudan perasaan secara total. Kehidupannya selalu dipenuhi kecintaan dan ketergantungan.¹⁰⁰ Sehingga tidak semua wanita dapat dijadikan sebagai istri, wanita yang akan dinikahi harus terlepas dari larangan nikah, karena setiap larangan tentu ada hikmahnya. Baik larangan itu karena hubungan nasab, hubungan persusuan, ataupun karena hubungan *musyahrah*, atau sebab larangan yang lain.

Hikmah dari larangan atau pengharaman tersebut di antaranya adalah:

1. Hikmah dari larangan pernikahan selamanya (*mu'abbad*)

1. Hikmah dari Larangan Nikah Akibat Hubungan Nasab

Hikmah dari pengharaman menikahi perempuan yang memiliki hubungan nasab adalah terhindar dari sebab putusnya hubungan

⁹⁸ Sayyid Sabiq, *fikih Sunnah 3*, Alih Bahasa Oleh Abdurahman dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011) h. 323

⁹⁹ M. Bukhori, *Hubungan Seks Menurut Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 94

¹⁰⁰ Ibrahim Amini, *Hak-hak Suami dan Istri*, Alih Bahasa Oleh Jawad Muammar, (Jakarta: Cahaya, 2007), h. 189.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

silaturrahi akibat adanya pertengkaran dan perselisihan yang biasanya terjadi di antara pasangan suami-istri, dan yang menyebabkan terjadinya perbuatan yang haram. Di samping itu juga membuat lemah keturunan dan timbulnya penyakit yang disebabkan oleh pernikahan antar kerabat.¹⁰¹

Hikmah dari Larangan Nikah Akibat Hubungan Mushaharah

Hikmah atas larangan ini adalah bahwsanya adik perempuan istri dan ibu dari istri termasuk perempuan yang penekanan keharamannya paling kuat. Sebab istri merupakan belahan jiwa suami, bahkan penguat, pembentuk, sekaligus penyempurna nilai kemanusiaan pada diri suaminya. Maka, ibu dari istri yang dinkahi didudukkan pada posisi yang sama dengan ibu kandungnya sendiri yang harus dihormati. Sehingga sangat tidak pantas jika dai menjadikan mertuanya sebagai madu bagi istrinya karena darah dagingnya yang tercipta melauai pernikahan memiliki hubungan nasab.¹⁰²

Hikmah dari Larangan Nikah Akibat Hubungan Sepersusuan

Hikmah dari larangan ini adalah, terciptanya keluarga baru yang memiliki kedudukan sama dengan kdudukan keluarga nasab. Sehingga suami dari wanita yang menyusui itu, menjadi ayah bagi anak yang disusui istrinya itu. Dan ibu yang menyusui itu menjadi nenek bagi anak yang menyusui.¹⁰³

¹⁰¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 128

¹⁰² Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h.314.

¹⁰³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit.*, h. 371.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Hikmah dari Larangan Nikah Akibat Li'an

Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina dengan mendatangkan empat orang saksi kemudian istrinya tersebut menolak tuduhnya dengan mendatangkan empat orang saksi pula. Maka, secara hukum keduanya wajib dipisahkan pada saat itu juga.

Adanya tuduhan zina yang merupakan tuduhan terburuk, maka pada saat itu seorang suami telah mengecap istrinya sebagai seorang yang sangat buruk dan hal ini telah melukai hati keduanya. Pada saat itu, sang suami kehilangan kepercayaannya kepada istrinya, dan di antara keduanya timbul kebencian yang sangat dalam.

Hilangnya kepercayaan, luka hati serta kebencian yang mendalam tersebut akan menjadi kenangan pahit sepanjang hidupnya, sehingga akibat dari li'an ini adalah fasakh yang menjadi pengharaman bersifat selama-lamanya.¹⁰⁴

2. Hikmah dari larangan nikah yang bersifat sementara

2. Hikmah dari Larangan Nikah Akibat Talak Tiga

Di antara hikmah larangan nikah akibat talak tiga adalah agar seorang suami tidak demikian mudahnya melafazkan kata cerai karena sesungguhnya kata tersebut sangat menyakitkan dan menusuk hati. Karena perceraian hanya akan mendatangkan perpisahan dan kekacauan bahtera rumah tangga serta menyilitkan tumbuh kembang anak, bila dari pernikahan tersebut menghasilkan anak. Selain itu

¹⁰⁴ Lihat buku Karangan Wahbah az-Zuhaili dengan judul buku Fiqih Islam wa Adillatuhu pada halaman 503



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembatasan pengucapan kata cerai ditetapkan sebagai satu peringatan bagi kaum lelaki. Bila mereka memahami bahwa setelah kata cerai tiga kali maka ia tidak memiliki hak untuk bisa kembali kepada istrinya kecuali bila mantan istri telah menikah dengan lelaki lain.¹⁰⁵

b. Hikmah dari Larangan Nikah Karena Perempuan yang Terkait Dengan Hak Suami Akibat Ikatan Pernikahan Maupun Masa 'Iddah

Hikmah yang bisa diambil dari larangan ini adalah untuk menghindari kemungkinan bahwa wanita yang dalam masa 'iddah tersebut sedang mengandung anak mantan suaminya,¹⁰⁶ selain itu jika 'iddah wanita hamil hikmahnya adalah untuk menjaga tali keturunan bagi anak yang ada dalam janin.

c. Hikmah dari Larangan Nikah Karena Tidak Beragama Samawi

Kaum muslimin dilarang menikahi wanita musyrik atau majusi. Ia tidak mengindahkan semua dakwah dan seruan yang ditujukan untuknya hingga kekufuran inilah yang kelak menjadi penghalang utama antara dirinya dengan orang islam dan kaum muslimin. Kekufuran inilah yang kelak akan menghalangi tumbuhnya rasa kasih sayang antaradirinya dan suaminya yang muslim.

d. Hikmah dari Larangan Nikah Karena Saudara Perempuan Istri, dan perempuan lain yang memiliki hubungan mahram dengannya

Menghimpun antara seorang perempuan dengan saudara perempuan yang masih berkaitan mahram dengannya atau perempuan

¹⁰⁵ Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya sariat Islam*, Alih Bahasa Oleh Faisal Saleh, dkk, (Depok: Gema Insani, 2016), h. 355.

¹⁰⁶ *Ibid*, h. 342



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain yang memiliki status hukum sama dengannya, seperti bibi baik bibi dari pihak ayah mauun bibi dari pihak ibu akan menyebabkan terputusnya tali silaturahmi, yang disebabkan karena rasa cemburu yang biasa dipendam oleh dua orang madu. Kecemburuan antara kedua madu ini menyebabkan timbulnya rasa iri, rasa benci dan permusuhan.¹⁰⁷

Hikmah dari Larangan Karena Istri Kelima Bagi yang Memiliki Empat Orang Istri

Pembolehan kawin dengan empat orang merupakan suatu pencukupan. Serta menutup pintu yang dapat membawa kepada berbagai penyimpangan. Serta tindakan yang bisa saja dilakukan oleh beberapa orang laki-laki yang berupa kepemilikan wanita simpanan, dan wanita penghibur. Kemudian, dalam bertambahnya jumlah istri dari empat orang, dikhawatirkan timbulnya perbuatan maksiat dari mereka akibat tidak dapat memenuhi hak-hak istri-istrinya.¹⁰⁸

Hikmah dari Larangan Karena Akibat Zina

Hikmah dari larangan akibat zina ini adalah agar dapat memilih calon istri yang baik-baik sehingga tidak menimbulkan penyesalan di masa yang akan datang. Selain itu memberi kesempatan untuk bertaubat bagi seseorang yang telah melakukan perbuatan zina tersebut sehingga ia benar-benar bersih dan menjadi wanita yang baik..

¹⁰⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 155

¹⁰⁸ *Ibid.*, h. 161

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan persepsi masyarakat terhadap larangan nikah *sesanak bapak* yang telah di bahasa dalam bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Nikah *sesanaak bapak* merupakan salah satu larangan nikah yang ada dalam adat masyarakat di Kecamatan Kampa. Tujuan larangan pernikahan ini adalah untuk menambah jumlah keluarga atau sanak saudara dan untuk menghindari konflik antara keluarga apabila terjadi perceraian. sedangkan dampak negatif dari larangan ini ialah susahnya mendapat jodoh, terjadinya kawin paksa, kawin lari bahkan perzinaan.
2. Dalam hukum islam sudah ditetapkan siapa saja perempuan yang dilarang untuk dinikahi, dan tidak ada laranga menikahi perempuan *sesanak bapak*. Beda halnya yang terjadi di kecamatan kampa yang melarang pernikahan tersebut, dari penelitian yang dilakukan larangan pernikahan tersebut memiliki dampak yang tidak baik, melihat hal demikian larangan nikah *sesanak bapak* dapat menimbulkan mafsadad. Oleh karena itu jika larangan nikah *sesanak bapak* tidak bisa mendatangkan maslahat tapi lebih menimbulkan mafsadad maka harus ditinggalkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama ini, maka penulis menyarankan kepada:

1. Para tokoh agama agar memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang larangan pernikahan yang diatur dalam islam, apakah larangan dari pernikahan sesanak bapak ini termasuk dari larangan pernikahan yang dijelaskan di dalam islam. Serta mengkaji bagaimana tujuan dari larangan pernikahan sesanak bapak sesuai dengan hukum islam dari segi maslahat dan mafsadad.
2. Bagi masyarkat di Kecamatan Kampa pada umumnya, terutama bagi yang mempunyai kasus nikah *sesanak bapak* agar tetap melangsungkan pernikahan tersebut dan tidak perlu takut dengan akibat dari pelanggaran larangan nikah tersebut. karena sifatnya hanya mengancam. Begitu juga kepada orang tua dan keluarga yang anaknya memiliki calon istri yang sesanak bapak tetap menyetujui keinginan anaknya tersebut, mengingat larangan nikah sesanak bapak memiliki dampak yang negatif, bahkan di dalam hukum Islam tidak terdapat larangan menikahi sesanak bapak.

Ⓢ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Kamil al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, Alih Bahasa oleh Nor Hasanuddin, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005)
- M. Bukhori, *Hubungan Seks Menurut Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994)
- M. Humaedillah, *Setatus Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema insani, 2002)
- Moh. Saifullah al-Aziz S., *Fiqih Islam Lengkap, Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Pemasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2005)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab, JA'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*. Alih Bahasa Oleh Masykur A.B, Afif Muhammad, dan Idrus al-Khaf, (Jakarta: lentera, 2011)
- Musa Turoichan-Nurul Mubin, *Nikmatnya bulan Madu dalam Pernikahan*, (Surabaya: Ampel Mulia, 2010)
- Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru : Mutiara Pesisir Sumatra, 2015)
- Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Alih Bahasa Oleh Abdul Hayyie al-Kattani Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2005)
- Sayyid Sabiq, *fikih Sunnah 3*, Alih Bahasa Oleh Abduurahman dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011)
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006) Cet ke-39
- Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Alih Bahasa Oleh Asmuni, (Jakarta: Darul Falah, 2013)
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, alih bahasa oleh Abdul Ghoffar, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), Cet. Ke-1
- Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya sariat Islam*, Alih Bahasa Oleh Faisal Saleh , dkk, (Depok: Gema Insani, 2016)
- Ustad sa'id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah, (Hukum Perkawinan islam)*, Alih Bahasa Oleh Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
- Wahban Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-ila' Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah*, alih bahasa oleh, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011) jilid ke-9



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaswirman, *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minang Kabau*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011) h. 204

Abdur Rahman Gazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003)

Abdur Rahman I, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, alih bahasa oleh Basri Iba Asghary dan Wadi masturi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)

Amad Rofiq, *Hukum Islam di indonesia Cet-3*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada ,1998)

Ahmad Rofiq, *Hukum islam di Indonesia,cet ke-2* , Jakarta, PT Raja Grafindo Persada ,1997)

Burhan Buangin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2007)

Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*,(Bandung : PT. Diponegoro, 2004)

Hasan Ayub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Alkausar, 2002)

Hussein muhammad, *fiqhperempuan* (yogyakarta, LKIS, 2007)

Munir Fuady .*Konsep Hukum Perdata*, PT RajaGrafindo Persada , Jakarta, 2014)

Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta : Logos, 1997)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul, *LARANGAN PERNIKAHAN SESANAK BAPAK DI KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*, yang ditulis oleh:

Nama : SYAIFUL ABDULLAH
NIM : 11421103822
Program Studi : Hukum Keluarga (AH)
Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Selasa 31 Desember 2019
Waktu : 13:30 Wib
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Lantai 2 Gedung Belajar
Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Januari 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Drs. Zainal Arifin, MA

Sekretaris
Syukran, M. Sy

Penguji I
Dr. H. Ismardi, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Mawardi M. Shaleh, Lc, MA

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S. Ag
NIP. 19750801 200701 1 023



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/8746/2019
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 30 Oktober 2019

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : SYAIFUL ABDULLAH
NIM : 11421103822
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1
Semester : XI (Sebelas)
Lokasi : Kecamatan Kampa Kab. Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
: Larangan pernikahan sesanak bapak di kecamatan kampa kabupaten kampar perspektif
maqashid syariah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 0054

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id


PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul **LARANGAN PERNIKAHAN SESANAK BAPAK DI KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**, ditulis oleh saudara:


Nama : SYAIFUL ABDULLAH
NIM : 11421103822
Program Studi : HUKUM KELUARGA (AH)
Diseminarkan pada
Hari / Tanggal : RABU, 02 OKTOBER 2019
Narasumber : Dr. Drs. H. HAJAR M.Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum


Erni, S.Sos., MM
NIP. 19680226 199103 2 002

Pekanbaru, 8 Oktober 2019
Narasumber


Dr. Drs. H. HAJAR M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

1. N A M A : Syaiful Abdullah
2. NOMOR MAHASISWA : 11421103822
3. JUDUL USUL PENELITIAN : Larangan pernikahan sanak bapak dikecamatan kampa kabupaten kampar ditinjau perspektif maqashid syari'ah
4. Hari/Tgl. Diseminarkan : Rabu / 02 Oktober 2019
5. Hasil Seminar dirumuskan adalah :
- a. Judul : Disetujui / ~~Ditolak~~ / Disempurnakan
 - b. Latar Belakang Masalah : Jelas / ~~Masih Kabur~~ / Perlu Perbaikan
 - c. Permasalahan : ~~Jelas~~ / ~~Masih Kabur~~ / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas
 - d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian : Jelas / ~~Mengambang~~ / ~~Perlu Perbaikan~~
 - e. Kerangka Teoritis (jika ada) : Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan
 - f. Rumusan Hipotesis (jika ada) : Cukup Tajam / Perlu Dipertajam
 - g. Metode Penelitian : Jelas / ~~Masih Kabur~~ / Perlu Perbaikan
 - h. Daftar Pustaka : ~~Cukup~~ / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

Catatan :
Perubahan Judul dalam Seminar
Dikonsultasikan dengan WD I

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/INON IZIN-RISET/27334
TENTANG



032010

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/8746/2019 Tanggal 30 Oktober 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : SYAIFUL ABDULLAH |
| 2. NIM / KTP | : 11421103822 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : KAMPAR |
| 6. Judul Penelitian | : LARANGAN PERNIKAHAN SESANAK BAPAK DI KECAMATAN KAMPA
KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : MASYARAKAT KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 31 Oktober 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANGKOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2019/1007

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN RISET/27334 tanggal 05 November 2019, dengan ini memberi Rekomendasi / Izin Penelitian kepada :

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | SYAIFUL ABDULLAH |
| 2. NIM | : | 11421103822 |
| 3. Universitas | : | UIN SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 5. Jenjang | : | S1 |
| 6. Alamat | : | KAMPAR |
| 7. Judul Penelitian | : | LARANGAN PERNIKAHAN SESANAK BAPAK DI KECAMATAN
KAMPA KABUPATEN KAMPAR PERSEKTIF MAQASHID SYARIAH |
| 8. Lokasi | : | MASYARAKAT KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPA |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 05 November 2019



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Kampa di Kampa
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
3. Yang Bersangkutan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN KAMPA

Jl. Negara Pekanbaru Bangkinang Km.40 No. 27 Telp. (0761) 565084
 KAMPAR – 28461

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/CKT-PEM/478
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKIPSI**

*Bismillairrahmanirrohim
 Assalamualaikum, Wr., Wb*

Meneruskan Surat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL)
 Kabupaten Kampar Nomor : 070/KKBP/2019/1007 Tanggal 06 November 2019
 dengan ini Camat Kampa memberikan Rekomendasi/ Izin Riset Kepada :

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama | : SYAIFUL ABDULLAH |
| 2. No.Mhs | : 11421103822 |
| 3. Fakultas/Jurusan | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Universitas | : UIN SUSKA RIAU |
| 5. Jenjang | : SI |
| 6. Alamat | : KAMPAR |
| 7. Judul Penelitian | : "LARANGAN PERNIKAHAN SESANAK BAPAK
DI KECAMATAN KAMPA KABUPATEN
KAMPAR PERSEKTIF MAQASHID SYARIAH ." |

Untuk melakukan Riset/ Penelitian di **Masyarakat Kecamatan Kampa
 Kabupaten Kampa** Kabupaten Kampar dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Riset/ Penelitian yang menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Penelitian/ pengumpulan data.
 2. Pelaksanaan Kegiatan penelitian/ pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan.
- Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Kampa
 Pada Tanggal : 06 November 2019





PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

KECAMATAN KAMPA

Jl. Negara Pekanbaru Bangkinang Km.40 No. 27 Telp. (0761) 565084
KAMPAR – 28461

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/CKT-PEM/215...

Yang bertanda tangan di bawah ini Camat Kampa di Kampar Kabupaten Kampar Propinsi Riau dengan ini menerangkan bahwa:

1. Nama : **SYAIFUL ABDULLAH**
2. No.Mhs : 11421103822
3. Fakultas/Jurusan : HUKUM KELUARGA
4. Universitas : UIN SUSKA RIAU
5. Jenjang : SI
6. Alamat : KAMPAR
7. Judul Penelitian : **" LARANGAN PERNIKAHAN SESANAK BAPAK
DI KECAMATAN KAMPA KABUPATEN
KAMPAR PERSEKTIF MAQASHID SYARIAH ."**

Bahwa nama tersebut diatas benar telah melakukan penelitian di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dalam rangka memenuhi kewajiban/ tugas-tugas dalam melakukan/ menyelesaikan Studi jenjang Strata Satu (S-1).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Kampa
Pada Tanggal : 23 Desember 2019



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



SYAIFUL ABDULLAH, lahir di Desa Pulau Rambai, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar pada tanggal 05 Maret 1996. Merupakan anak kedelapan dari delapan bersaudara lima laki-laki dan tiga perempuan, dari pasangan yang berbahagia Ayahanda Sudirman dan Ibunda Nurida (Almarhumah). Pada tahun 2001 mulai sekolah di SDN 073 Pulau Rambai dan menamatkan sekolah dasar pada tahun 2007, Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Islami Centre Al-hidayah Kampar Selama enam tahun, tingkat MTS (Madrasah Tsanawiyah) selama tiga tahun, tingkat MA (Madarasah Aliyah) selama tiga tahun, dan tamat pada tahun 2014. Setelah menamatkan masa Studi di Pondok Pesantren, penulis merasa masih haus akan ilmu dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau diterima sebagai Mahasiswa di jurusan Hukum Keluarga.

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“LARANGAN PERNIKAHAN SESANAK BAPAK DI KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERPEKTIF HUKUM ISLAM.”**

Di bawah bimbingan Ayahanda Syukron, M. Sy . Alhamdulillah pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019, berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Syariah dan Hukum penulis dinyatakan **“ LULUS “** dengan hasil yang sangat memuaskan, dan menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).

1. Hak Cipta dan Hak Moral oleh UIN Suska Riau
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.